

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBANGUNAN GEDUNG CRITICAL CENTER DAN PELAYANAN PENUNJANG TAHAP II

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya untuk pelayanan di sekitar wilayah Surakarta (SUBOSUKA WONOSRATEN) dan sebagian wilayah Jawa Timur mendorong pihak RSUD Dr. Moewardi untuk selalu meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk mengadakan pelayanan yang semakin optimal dan lengkap.

Pada tahun-tahun sebelumnya, peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan, baik bangunan fisik gedung dan bangunan perlengkapan lainnya sudah mulai dilaksanakan pembangunannya secara bertahap sesuai Grand Design RSUD. Dr. Moewardi. Pada dasarnya titik berat / bobot pembangunan dilaksanakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Mulai Tahun 2021 RSUD Dr. Moewardi telah mewujudkan perencanaan pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang, dimana pembangunan fisiknya dilaksanakan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2023 untuk pekerjaan Struktur. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2024 Pembangunan Tahap II Struktur puncak, Fasad, dan Mekanikal Elektrikal dan Ruang OK sebanyak 8 Ruang OK.

Pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang adalah sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelayanan Bedah Sentral yang sementara ini hanya 16 Kamar Operasi akan diwujudkan menjadi 30 Kamar Operasi untuk mengurangi antrian pelayanan Operasi yang sekarang ini daftar tungguanya sekitar 1 bulan khususnya untuk kasus penyakit Onkologi. Selain pelayanan Bedah Sentral juga

menambah pelayanan Ruang ICU, Rawat Inap untuk Anak, laundry, dan CSSD.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Pengadaan Jasa Konstruksi ini diharapkan dapat memperoleh Penyedia Jasa Konstruksi yang bisa menjalankan tugas pelaksanaan konstruksi fisik dan Hasil pekerjaan yang baik dari segi kuantitas dan kualitas terinci yang sesuai dengan setiap tahapan pekerjaan Konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, secara garis besarnya yaitu :

- a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya;
- b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
- c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- d. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawings) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya;
- e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
- f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat-menyerat;
- g. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima I (pertama), setelah disetujui oleh konsultan manajemen konstruksi (MK) dan pejabat

pengelola teknis kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh perencana konstruksi.

- h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi;

Tujuan:

Mewujudkan tersedianya bangunan gedung yang layak dan dapat menampung semua kegiatan yang dilakukan didalamnya, berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

3. Sasaran

Sasaran Paket Pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang II adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang II sesuai dengan Dokumen Perencanaan
- b. Terwujudnya Sarana prasarana pendukung yang sesuai dengan standart yang berlaku
- c. Terwujudnya Bangunan yang ramah terhadap Kaum Difable dan menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

4. Lokasi Pekerjaan

RSUD Dr. Moewardi Jalan Kolonel Sutarto No. 132, Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah

5. Sumber Pendanaan

Untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang diperlukan biaya kurang lebih Rp. 99.000.000.000.00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Rupiah) termasuk PPN 11% dengan sumber dana DPA - BLUD RSUD. Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, Kode rekening 5.2.3.99.99.9999.01.01

HPS = RP. 98.999.928.566, 02 (Sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam koma nol dua rupiah).

Biaya pekerjaan Konstruksi dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual, dengan cara dibayarkan secara bertahap per termin sesuai dengan progress fisik yang telah dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana.

**6. Nama dan Organisasi
Pejabat Pembuat
Komitmen**

Nama Pejabat Pembuat Komitmen:

dr. Ikhwan Hamzah

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah

Jl. Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta.

Data Penunjang¹

7. Data Dasar

- Dokumen **DED PERENCANAAN GEDUNG CRITICAL CENTER DAN PELAYANAN PENUNJANG II** dari Konsultan Perencana

8. Standar Teknis

Standar teknis dan pedoman teknis lain yang dipersyaratkan, antara lain:

- a. SNI 1727:2013 tentang Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain;
- b. SNI 03-1729-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung;
- c. Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung, SNI 2847:2013;
- d. SNI 03-1736-2000 tentang Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung;
- e. SNI 03-7015-2004 tentang Sistem Proteksi Petir pada Bangunan Gedung;
- f. Spesifikasi Bahan Bangunan Indonesia, SNI 03-6861-2002;
- g. Spesifikasi Beton Struktural, SNI 6880-2016;
- h. Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia Tahun 1982;
- i. Standar Penerangan Buatan dalam Gedung Tahun 1978 Departemen Pekerjaan Umum;
- j. Petunjuk Perencanaan Struktur Bangunan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung tahun 1987;
- k. Pedoman Plumbing Indonesia tahun 1981;
- l. Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, SNI 1726:2012;

¹ Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- m. Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah.

9. Studi-Studi Terdahulu

10. Referensi Hukum

- Masterplan Perencanaan
- a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 11);
- b. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- c. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- f. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;
- g. Perlem LKPP No. 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- h. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Bangunan Gedung Negara;
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- j. Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- k. Peraturan Menteri Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- l. Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
- m. Permen PU No.5/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
- n. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/IN/M/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (*Covid-19*) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- o. Surat Edaran Dirjen P2P Nomor: HK.02.02/II/753/2020 Tentang Revisi ke-3 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19);
- p. Peraturan Menteri PUPR No.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

11. Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup

Mengingat lokasi kegiatan tersebut bersebelahan dengan pemukiman, sehingga pekerjaan akan menjadi kompleks dan rawan permasalahan sosial. Untuk kelancaran pekerjaan dimaksud, maka penyedia wajib :

- a. Mensosialisasi rencana pembangunan kepada warga sekitar rumah sakit dan melakukan pendekatan secara humanis serta melakukan pengamanan sekitar kegiatan.
- b. Memperbaiki kerusakan jalan akses menuju lingkungan lokasi proyek, akibat pelaksanaan pekerjaan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penyedia dalam menyusun penawaran sudah mempertimbangkan biaya faktor permasalahan sosial dimaksud.

Lingkup Pekerjaan (Scope Of Work).

- a. Pekerjaan Persiapan.
 - b. Pekerjaan Arsitektur Lt Basement 1, 2 , Lantai 5
 - c. Pekerjaan Arsitektur Fasade Bangunan.
 - d. Pekerjaan Modular Operating Theathre (MOT).
 - e. Pekerjaan Elektrikal Daya Listrik Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang.
 - f. Pekerjaan Mekanikal.
 - g. Pekerjaan Plumbing.
 - h. Pekerjaan Gas Medis.
 - i. Pekerjaan IPAL.
 - j. Pekerjaan Power house
-

12. Keluaran²

Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:

- a. Laporan harian, berisi keterangan tentang:
 - Tenaga kerja
 - Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak
 - Alat-alat
 - Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan
 - Waktu pelaksanaan pekerjaan
- b. Laporan mingguan, dan bulanan sebagai resume laporan harian; dan Laporan Cuaca
- c. Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran;
- d. Laporan perubahan pekerjaan tambah kurang;
- e. Mengadakan pertemuan di lapangan (*site meeting*);
- f. Gambar rincian pelaksanaan (*shop drawing*) dan *Time Schedule* kontraktor pelaksana;
- g. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawing*);
- h. Foto Dokumentasi (0% s/d 100%);
- i. Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.

13. Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Peserta yang melakukan KSO, formulir kualifikasi dan Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruh anggota KSO, kecuali *leadfirm* mengisi data kualifikasi melalui SPSE;
- b. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki NIB, yang masih berlaku sekarang – kurangnya sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran;
- c. Memiliki SBU dengan **Kualifikasi Besar Non BUMN**, pada Klasifikasi **BANGUNAN GEDUNG**; sub klasifikasi **Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG 008)** dengan KBLI : 41015 setara sub

² Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

klasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan (BG 005) dengan KBLI : 41015 dari LPJK dan masih berlaku sekurang – kurangnya sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran;

- d. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang masih berlaku;
- e. Memiliki Sertifikat Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 yang masih berlaku;
- f. Memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) perusahaan atau ISO OHSAS 18001:2015 atau ISO 45001:2018 yang masih berlaku;
- g. Memiliki Sertifikat terkait Penerapan Implementasi BIM ISO 19650 yang masih berlaku;
- h. Memiliki Sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan;
- i. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi)
- j. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2022 atau 2023;
- k. memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan *[apabila ada perubahan]*;
- l. Surat pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- m. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan **Pembangunan Gedung Rumah Sakit** dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- n. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);
- o. dalam hal peserta akan melakukan KSO:

- a) wajib mempunyai perjanjian KSO yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili/leadfirm KSO tersebut;
- b) evaluasi pada angka 10 hanya dilakukan kepada leadfirm.
- p. Memiliki/Menguasai tempat usaha/Kantor tetap berupa milik sendiri atau sewa, dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau surat perjanjian sewa.

14. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Tidak ada Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas yang spesifik dari Pejabat Pembuat Komitmen. Data Perencanaan akan diberikan kepada pemenang lelang Penyedia jasa konstruksi. Fasilitas Ruang kerja akan disediakan oleh Penyedia jasa Konstruksi

15. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konstruksi

Peralatan yang dibutuhkan dan jumlahnya antara lain :

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Passenger Hoist	Minimal 1000kg (2 cabin)	1 unit
2	Tower Crane	Minimal JIB 50 meter, Minimal Beban Angkut 1 Ton	1 unit
3	Mobile Crane	Minimal 5 Ton	1 unit
4	Pick Up	Minimal 1 m3	3 unit
5	Total Station		1 unit
6	Genset	Minimal 60 Kva	1 unit

- Catatan :
- Passanger Hoist memiliki Sertifikat Layak K3
 - Mobil Crane memiliki Sertifikat Layak K3
 - Genset memiliki Sertifikat Layak K3
 - Total station dilampiri bukti kalibrasi oleh Laboratorium Kalibrasi yang terakreditasi

16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

17. Personil yang dibutuhkan

Personil yang dibutuhkan dan persyaratannya antara lain:

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
----	--	--------------------------	-----------------------------

1	Manajer Proyek	5 Tahun	SKK Ahli Manajemen Proyek / Konstruksi -Utama / Jenjang 9
2	Manajer Teknik		
	Arsitektur / Teknik Bangunan Gedung	5 Tahun	SKK / STRA Ahli Arsitek – Madya / Jenjang 8 atau SKK Teknik Bangunan Gedung – Madya / Jenjang 8
	Mekanikal Elektrikal	5 Tahun	SKA/ SKK Ahli Teknik Mekanikal Madya (301) / SKA / SKK Ahli Teknik Tenaga Listrik Madya - Jenjang 8
4	Manajer Keuangan	5 Tahun	Sertifikat Kursus Keuangan
5	Ahli K3 Konstruksi	3 Tahun/0 Tahun	Ahli Madya / Utama K3 Konstruksi / Jenjang 8 / 9

18. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan

No.	Pekerjaan Utama
1.	Pekerjaan Modular Operating Theathre (MOT)
2.	Pekerjaan Elektrikal
3.	Pekerjaan Fasad Bangunan

Untuk persyaratan metode pelaksanaan bagi pengadaan yang diperuntukan kualifikasi usaha besar, inovasi terhadap metode pelaksanaan untuk pekerjaan utama yang dipersyaratkan meliputi:

1. Inovasi metode pelaksanaan pekerjaan dari awal (sejak pengajuan ijin kerja) sampai dengan akhir (pemeliharaan dan perawatan);
2. Menyampaikan kesesuaian metode pelaksanaan dengan peralatan jenis dan jumlah unit dan status peralatan), sepesifikasi yang ditawarkan dan volume pekerjaan;
3. Inovasi kriteria penerimaan, kriteria pengujian (alat, material dan pengujian akhir) dan pelaporan/pengadministrasian;
4. Proposal teknis Building Information Modelling (BIM) dengan output yang tercantum dalam lampiran Permen PUPR no. 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Gedung Negara

19. Daftar Pekerjaan Yang di Subkontrakan

No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan
Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)	
1.	Pekerjaan MOT (Modular Operating Theathre) - KBLI 46691 atau 25111
2.	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium (PB001) atau KBLI 43301 Pekerjaan Konstruksi Khusus untuk menutup sisi-sisi bagian luar Gedung bertingkat.
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)	
1.	Pekerjaan Railling Tangga
2.	Pekerjaan Plafond

20. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):

No	Jenis/ Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pekerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium	Bahaya terjatuh dari ketinggian

21. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konstruksi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

22. Persyaratan Kerjasama

Disesuaikan dengan Kontrak Kerja.

24. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

- a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan.
- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan koordinasi dengan pihak terkait.

25. Alih Pengalaman

Pemakaian Tenaga Ahli pada kegiatan ini harus dapat memberikan manfaat dalam alih pengetahuan secara optimal melalui kemitraan dengan media diskusi secara rutin dan pembahasan secara berkala.

21. **Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan** Sesuai dengan Jadwal Pelelangan Umum dalam LPSE

Surakarta, Februari 2024

WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
RSUD Dr. MOEWARDI

Selaku

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



dr. IKHWAN HAMZAH

Pembina Tingkat I

NIP. [REDACTED]